

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DAN
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 034/HM.02.04/K.SN-24/06/2022

NOMOR: 037/DEMA-FAKSHI/DF.005/IAIN/PR/VI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua (08-06 - 2022), bertempat di Kota Parepare, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik Nomor 23 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. ASFIANI. B : Selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare berkedudukan di Jalan Amal Bakti No. 8, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi eksekutif yang berkewajiban melakukan ketetapan dari Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, khususnya dalam mengatur dan melaksanakan serta berperan mengkoordinir dan menginstruksikan kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 319 Tahun 2022 tentang struktur pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA-FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa, serta proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.
- (4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dan/atau program pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu

dan Pemilihan di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi dan publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK

PASAL 5 TINDAKLANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 6 (enam) bulan, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA,**



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
KETUA,**



ASFIANI, B